KETIGA

- : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku:
- Mengirimkan Laporan bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah:
  - Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3.
- Mentaati Petunjuk Teknis vang ditetapkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

KEEMPAT Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pandan pada tanggal 19 Februari 2013

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN **KABUPATEN TAPANULI TENGAH** SYAFWANUDIN, S.Pd, M.Pd PEMBINA NIP.19691207 199512 1 001

Tembusan:

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan sebagai laporan 2. Dirjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan 3.
- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sorkam